

Bagian 1 – Bagian Muka Kontrak
Section 1 – Head of Contract

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA (P1) &
TAHUN KEDUA (P2) TANAMAN REHABILITASI D.A.S TAHAP KE-1
No. 0086/E-CTR/MOP/BNY/TCM/2019

Kontrak ini dibuat pada
This Contract is made on

1 Oktober 2019

oleh dan antara:
by and between:

- I. **Prinsipal** PT TRUBAINDO COAL MINING
The Principal
- II. **Kontraktor** PT DESINDO AGRI MANDIRI
The Contractor

Prinsipal dan Kontraktor secara sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
The Principal and the Contractor individually refer as "Party" and collectively refer as "the Parties".

Bahwa Prinsipal menginginkan agar Jasa, sebagaimana dimaksud pada Bagian 2 dan Bagian 4, yang dikenal dengan
Whereas the Principal desires that the Services, as referred in Section 2 and Section 4, known as

Pekerjaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) & Tahun Kedua (P2) Tanaman Rehabilitasi DAS Tahap Ke-1

dilakukan oleh Kontraktor, dan telah menerima proposal dari Kontraktor untuk pelaksanaan dan penyelesaian Jasa dan memperbaiki kerusakan apaun yang terkait dengan hal tersebut.
should be executed by the Contractor, and has accepted proposal from the Contractor for the execution and completion of these Services and the remedying of any defects therein.

Kontraktor dengan menandatangani di bawah, telah memahami dokumen yang tercantum pada Appendix yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak dan menawarkan untuk melaksanakan Jasa sesuai dengan Kontrak.
The Contractor has by signing below, examined the documents listed in the Appendix which forms part of this Contract and offers to execute the Services in conformity with the Contract.

Prinsipal dengan menandatangani di bawah, telah menerima penawaran dari Kontraktor dan sepakat terkait mengenal pelaksanaan Jasa oleh Kontraktor, Prinsipal akan membayar kepada Kontraktor sesuai dengan Kontrak.
The Principal has by signing below, accepted the Contractor's offer and agrees that in consideration for the execution of Services by the Contractor, the Principal shall pay the Contractor in accordance with the Contract.

BAGIAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

